



GUBERNUR PAPUA

Jayapura, 24 April 2020

Kepada

- Yth.
1. Pimpinan MRP;
 2. Pimpinan DPR Papua;
 3. Ketua Pengadilan Tinggi Papua;
 4. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua;
 5. Pangdam XVII Cenderawasih;
 6. Kapolda Papua;
 7. Pangkoopsau III TNI Angkatan Udara di Biak;
 8. Rektor Universitas Cenderawasih;
 9. Sekretaris Daerah Provinsi Papua;
 10. Bupati/Walikota se-Provinsi Papua ;
 11. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua;
 12. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut X Jayapura;
 13. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut XI Merauke;
 14. Pimpinan OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
 15. Pimpinan Kementerian dan Lembaga Pusat di Daerah.

Di –

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 440 / 4770 / SET

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KELUAR MASUK ORANG YANG DIKECUALIKAN KARENA ALASAN DINAS YANG BERSIFAT PENTING DAN MENDESAK

Sebagai tindaklanjut Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Papua dan FORKOPIMDA Provinsi Papua, tanggal 22 April 2020, Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/4637/SET Tanggal 22 April 2020 tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Papua, terkait pembatasan keluar masuk orang dari dan keluar Provinsi Papua meliputi :

1. Pembatasan keluar masuk orang dari dan keluar Provinsi Papua berlaku selama 14 hari (satu kali masa inkubasi) mulai dari tanggal 24 April s/d 6 Mei 2020 melalui penerbangan/pelayaran komersial/charteran, angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP), maupun lintas batas darat antar wilayah termasuk

dari dan ke wilayah Anim Ha, Mee Pago, La Pago, Saireri dan Mamta, **kecuali** untuk keperluan dan kepentingan :

- a. Logistik dan Bahan Pokok;
 - b. Bahan Bakar;
 - c. Logistik Kesehatan dan Obat-obatan;
 - d. Tenaga Medis dan Evakuasi Pasien;
 - e. Sektor Perbankan;
 - f. Pergantian *Crew* Pesawat;
 - g. *Emergency* Keamanan; dan
 - h. **Kepentingan kedinasan lain yang penting dan mendesak atas persetujuan Gubernur.**
2. **Kegiatan Kedinasan yang penting dan mendesak** adalah kegiatan pemerintah di pusat atau di daerah, yang wajib diikuti/dihadiri/dilaksanakan oleh pejabat pemerintah tertentu secara terbatas dan yang tidak dapat diwakili atas dasar penugasan/permintaan atasan, atau melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang apabila tidak diikuti/dilaksanakan/dihadiri secara fisik dapat menimbulkan kerugian dan terhambat/terganggunya penyelenggaraan pemerintahan dan kemanusiaan serta pembangunan untuk kepentingan umum.
3. **Pergerakan orang selama masa pembatasan sosial yang diperluas dan diperketat** untuk kepentingan kedinasan yang penting dan mendesak menggunakan moda transportasi **non komersil/carteran**, dengan mengikuti dan mematuhi ketentuan Protokol Kesehatan, dengan ketentuan :
- a. Setiap orang yang masuk dan keluar Provinsi Papua wajib dilakukan pemeriksaan rapid test/PCR pada saat keberangkatan atau tiba di bandara atau Pelabuhan atau memasuki batas darat wilayah Provinsi Papua, untuk memastikan terbebas dari Covid-19;
 - b. Setiap orang diwajibkan melakukan pemeriksaan bebas covid-19 secara mandiri pada Rumah Sakit Rujukan/Rumah Sakit Khusus Covid-19 yang ditunjuk Pemerintah Provinsi Papua, yang dibuktikan dengan Surat Pemeriksaan Bebas Covid-19 yang dikeluarkan/ditetapkan oleh Pejabat Kesehatan yang berwenang;
 - c. Surat Pemeriksaan Bebas Covid-19 beserta **Persetujuan Gubernur** merupakan **dokumen perjalanan** yang wajib ditunjukkan/disertakan sebelum keberangkatan dan pada saat tiba ditempat tujuan, dan diperiksa oleh petugas darat dan Satgas Covid-19 pada bandara, Pelabuhan laut dan Pelabuhan ASDP, dan pintu masuk darat Provinsi Papua.
4. Petugas darat (KKP)/Satgas Covid-19/instansi terkait akan memberlakukan protokol kesehatan berupa pemeriksaan Covid-19 terhadap penumpang, *crew* pesawat/kapal dan ruang/badan pesawat/kapal, dan apabila ditemukan orang/penumpang/*crew* terdapat gejala/dugaan terjangkit Covid-19 wajib dimasukkan dalam status ODP, PDP atau positive Covid-19, dan mendapat perlakuan karantina selama 14 hari, termasuk larangan terbang/berlayar bagi pesawat/kapal selama 14 hari, dan semua biaya ditanggung oleh maskapai/operator penerbangan atau pelayaran.
5. Pergerakan orang dalam rangka dinas yang penting dan mendesak, diberikan kepada :
- a. Pejabat : pejabat negara yang berstatus ASN/Non ASN/TNI/POLRI/di pusat dan daerah;
 - b. Petugas kedutaan besar/perwakilan kedutaan besar negara sahabat;

- c. Pejabat di daerah :
 - Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda dalam hal mewakili Gubernur/Wakil Gubernur;
 - Pimpinan MRP;
 - Pimpinan DPRP;
 - Pangdam/Kasdam XVII Cenderawasih;
 - Kapolda Papua /Wakapolda Papua;
 - Kajati/Wakajati;
 - KPT/WaKPT;
 - Danlanud/Wakil Danlanud;
 - Danlantamal/Wakil Danlantamal
 - Rektor/Pembantu Rektor Universitas Cenderawasih;
 - Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota;
 - Pejabat perwakilan pemerintah pusat lainnya di Provinsi Papua secara terbatas.
 - d. Seseorang atau sekelompok orang (tidak lebih dari 5 orang) atau atas **Persetujuan Gubernur**, yang karena tugas atau penugasan pada Proyek Strategis Nasional di Provinsi Papua, setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian/Lembaga terkait.
6. Syarat untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan Gubernur :
- a. Pengajuan permohonan dari Pimpinan Tertinggi dari : kementerian/Lembaga/pemerintah daerah/perwakilan pemerintah pusat di Provinsi Papua/proyek strategis nasional dengan menyertakan identitas lengkap orang yang akan masuk/keluar Provinsi Papua;
 - b. Rekomendasi Bupati/Walikota;
 - c. Surat Keterangan Bebas COVID-19;
 - d. Undangan/panggilan atau perintah penugasan dari pejabat tinggi Kementerian/Lembaga yang berwenang;
 - e. Untuk Hakim dan Jaksa permohonan diajukan dan direkomendasikan oleh Kajati/Ketua Pengadilan Tinggi/ Ketua Pengadilan Tinggi Agama;
 - f. Untuk Pejabat perwakilan pemerintah pusat lainnya di Provinsi Papua permohonan diajukan dan direkomendasikan oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga.
 - g. Apabila penanda-tanganan permohonan diwakilkan kepada pejabat bawahan tidak akan dipertimbangkan.
7. Setiap orang yang melaksanakan tugas kedinasan yang sifatnya penting dan mendesak untuk masuk Provinsi Papua wajib mendapat/membawa rekomendasi Bupati/Walikota sebagai syarat khusus terkait dengan Covid-19 diwilayah tersebut untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan Gubernur Papua.
8. Dilarang masuk dan keluar Pos Lintas Batas Darat Negara dengan alasan apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Dalam hal karena ketentuan peraturan perundang-undangan, atau karena alasan-alasan tertentu sebagai tidaklanjut dari pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Nasional dan Daerah, dilarang untuk keluar masuk Provinsi Papua dengan alasan kedinasan yang bersifat penting dan mendesak.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, terima kasih.



Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia di Jakarta;
6. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta;
8. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
9. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
10. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
11. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
12. Menteri Pendidikan Republik Indonesia di Jakarta;
13. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
14. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
15. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta.